

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 389/PM.06/K.KH/10/2023

TENTANG

TIM KERJA JURNAL HUMA BETANG DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan politik dan hukum pemilu diperlukan kajian dan/atau penelitian dari internal maupun eksternal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa dalam rangka pengembangan Jurnal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang menggunakan sistem *Open Journal System* yang mengharuskan proses review secara online untuk mendukung publikasi artikel jurnal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Kerja Jurnal Huma Betang Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara:
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 398/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 8 September 2023 perihal Permohonan Kesiediaan Editor In Chief;
 - b. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 399/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 8 September 2023 perihal Permohonan;
 - c. Surat dari Dr. Bahctiar Baetal, S.H., M.H., M.Si. tanggal 11 September 2023;
 - d. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 410/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Kesiediaan Dewan Editorial / Editorial Boards Jurnal Huma Betang Demokrasi;
 - e. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 411/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Kesiediaan Dewan Editorial / Editorial Boards Jurnal Huma Betang Demokrasi;
 - f. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 412/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Kesiediaan Dewan Editorial / Editorial Boards Jurnal Huma Betang Demokrasi;
 - g. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 413/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Kesiediaan Dewan Editorial / Editorial Boards Jurnal Huma Betang Demokrasi;
 - h. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 414/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Kesiediaan Dewan Editorial / Editorial Boards Jurnal Huma Betang Demokrasi;
 - i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 415/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Kesiediaan Dewan Editorial / Editorial Boards Jurnal Huma Betang Demokrasi;
 - j. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 416/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Kesiediaan Dewan Editorial / Editorial Boards Jurnal Huma Betang Demokrasi;
 - k. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 417/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Kesiediaan Dewan Editorial / Editorial Boards Jurnal Huma Betang Demokrasi;

- l. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 418/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Kesiadaan Dewan Editorial / Editorial Boards Jurnal Huma Betang Demokrasi;
- m. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 419/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Kesiadaan Dewan Editorial / Editorial Boards Jurnal Huma Betang Demokrasi;
- n. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 420/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Kesiadaan Dewan Editorial / Editorial Boards Jurnal Huma Betang Demokrasi;
- o. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 421/HM.04/K.KH/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Kesiadaan Dewan Editorial / Editorial Boards Jurnal Huma Betang Demokrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM KERJA JURNAL HUMA BETANG DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Publikasi Jurnal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Etika dan mekanisme tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu:
- a. Melaksanakan tugas dan wewenang Tim Kerja yang telah ditetapkan;
 - b. Menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai Tim Kerja;
 - c. Menghargai perbedaan pendapat dan duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. Menjaga komunikasi dan koordinasi Tim Kerja.
- KETIGA : A. *Editor In Chief* sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut:
- a. Menjamin tersedianya kecukupan jumlah manuskrip dengan kualitas yang baik untuk menjaga kesinambungan jadwal penerbita
 - b. n. Jika persediaan manuskrip tidak cukup, *Editor In Chief* harus berkomunikasi dengan Dewan Editorial (*Editorial Boards*) untuk menjaring manuskrip lebih banyak lagi, bisa juga berdasarkan pertimbangan geografis asal Dewan Editorial, atau pertimbangan lainnya;
 - c. Menjamin kesesuaian dan kecukupan artikel terhadap fokus dan skop jurnal dan menentukan kebijakan perlu dan tidaknya *Call for Papers* ke calon penulis atau perlu dan tidaknya adanya *Special Issue* atau *Thematic Issue*;
 - d. Menyeleksi dan menentukan Dewan Editorial (*Editorial Boards*) sesuai kebutuhan dan kecukupan dengan memperhatikan diversitas asal institusi;

- e. *Editor In Chief* selalu berkoordinasi dengan Dewan Editorial (*Editorial Boards*) tentang perkembangan dan pengembangan jurnal secara berkesinambungan, termasuk menyampaikan kepada Tim Penyusun Jurnal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau dapat juga secara informal atau dapat juga diskusi secara daring tanpa tatap muka, untuk membicarakan tentang perkembangan dan pengembangan jurnal;
- f. Memberi pertimbangan-pertimbangan tentang perlunya iklan, reprint, cetak, atau lainnya yang dapat menghasilkan *Revenue Generating Activities* (RGA) bagi jurnal;
- g. Mempromosikan jurnal kepada kolega dan masyarakat umum sesuai bidang ilmunya;
- h. Memberikan rekomendasi dan penilaian atas naskah tulisan yang masuk kepada Tim Penyusun Jurnal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Dewan Editorial/*Editorial Boards*

- a. Mencermati naskah jurnal dari penulis;
- b. Jika naskah masih harus direvisi, komentar lanjutan akan dikirim ke penulis
- c. Melakukan penyuntingan sesuai dengan format standar jurnal;
- d. Mengirim naskah ke penulis untuk *final reading*.

C. Penyunting Pelaksana Jurnal/*Managing Editor*

- a. Mengatur tata letak dan konten yang akan dipublikasikan ke jurnal elektronik;
- b. Memantau proses tahapan penerbitan dari penerimaan naskah, penyuntingan, penelaahan sampai penerbitan;
- c. Memeriksa tata Bahasa dalam naskah;
- d. Memeriksa, mengubah *layout* naskah berdasarkan gaya selingkung yang telah ditetapkan.

D. Administrasi/*Editorial Administration*

- a. Menyiapkan kebutuhan administrasi proses penerbitan jurnal;
- b. Memfasilitasi pelatihan pengelolaan jurnal dan menjalankan proses bisnis jurnal;
- c. Melakukan inisiasi awal kebutuhan standar pengelolaan jurnal.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, *Editor In Chief* sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KETIGA bertanggung jawab penuh kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Palangka Raya, 19 Oktober 2023
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah,



SATRIADI

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 389/PM.06/K.KH/10/2023
Tanggal : 19 Oktober 2023

**TIM KERJA PUBLIKASI JURNAL BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Pengarah

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Penanggung Jawab

- 1. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
- 2. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Editor In Chief

Dr. Bachtiar Baetal, S.H., M.H., M.Si. (Tenaga Ahli Bawaslu RI, Universitas Pamulang)

Dewan Editorial / Editorial Boards

- 1. Prof.Dr.Valina Singka Subekti, (Universitas Indonesia)
M.Si
- 2. Dr. Wenly Lolong, SH., M.H. (Tenaga Ahli Bawaslu RI, Universitas Negeri
Manado)
- 3. Dayanto, S.H., M.H. (Tenaga Ahli Bawaslu RI, Universitas Nasional,
Jakarta)
- 4. Dr. Rudyanti Dorothea Tobing, (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai,
SH, M.Hum Palangka Raya)
- 5. Dr. Sanawia, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Palangka Raya)
- 6. Dr. Irwani, M.A.P (Universitas Muhammadiyah Palangka Raya)
- 7. Dr.Tresia Kristiana S.E., M.Si. (Universitas Kristen Palangka Raya)
- 8. Vici Herawati (Institut for Democracy on Welfarism)
- 9. Dr. Tri Hidayati, S.H., M.H. (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya)
- 10. Nirwana Halide, S.HI., M.H. (Institut Agama Islam Negeri Palopo)

Penyunting Pelaksana Jurnal / Managing Editor

- 1. Afif Aliimul Hakim, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama)
- 2. Suanro, S.H. (Analisis Sengketa Peradilan)
- 3. Mizan Malik, S.H. (Analisis Materi Sidang)
- 4. Nur Rahmadayana Siregar, (Analisis Produk Hukum)
S.H.
- 5. Akbar Fahreza, S.H. (Analisis Materi Sidang)
- 6. Fahreza, S.IP (Analisis Hubungan Antar Lembaga)
- 7. Haedar Ibnu Roif, S.H. (Analisis Hukum)

Administrasi / Editorial Administration

- 1. Nepi Haryani Jayanti Utamie, (Analisis Data dan Informasi)
S.T.
- 2. Dinda Aprilia, S.Psi. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)
- 3. Brian Raynold Pangondian, (Analisis Pengawas Pemilu)
S.H.
- 4. Danny Tripurwanto, S.H. (Pelaksana Teknis)
- 5. Novitasari, S.T. (Pelaksana Teknis)
- 6. Ribkah Philadelpia, S.E (Pelaksana Teknis)

Palangka Raya, 19 Oktober 2023

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah,



SATRIADI